



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berkaitandengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2013, mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register perkara Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 Desember 1996;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P), umur 16 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P), umur 11 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L), umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 2. Tergugat menuduh yang tidak beralasan kepada Penggugat yang membuat kemarahan pada Penggugat;
 3. Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anak;
 4. Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
 5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 2 bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat secara inperson menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakan supaya Penggugat mengadakan islah/perdamaian dengan Tergugat, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi dengan mediator, nama **Dra. Ai Jamilah, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, namun semuanya tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 12 Desember 1996;
- Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** (P), umur 16 tahun, **Anak II Penggugat dan Tergugat** (P), umur 11 tahun dan **Anak III Penggugat dan Tergugat** (L), umur 4 tahun;
- Benar, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dirasakan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Benar Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Benar Tergugat telah minta ma'af kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat;
- Benar, Tergugat sering emosi dan marah kepada Penggugat;
- Benar, Tergugat merasa kesal kepada Penggugat;
- Benar, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepham lagi dalam membina rumah tangga;
- Benar. puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 2 (dua) bulan yang lalu, yang akibatnya sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut di persidangan, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan setuju dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat di persidangan, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan setuju dengan replik Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , bertanggal 12-12-1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Jl. Amal Bakti Rt.005/Rw.011 No.62, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** (P), umur 16 tahun, **Anak II Penggugat dan Tergugat** (P), umur 11 tahun dan **Anak III Penggugat dan Tergugat** (L), umur 4 tahun;
- Saksi, sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2006, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, mereka sudah menikah;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat (P)**, umur 16 tahun, **Anak II Penggugat dan Tergugat (P)**, umur 11 tahun dan **Anak III Penggugat dan Tergugat (L)**, umur 4 tahun;
- Saksi, sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan apabila terjadi pertengkaran anak Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, factor kecemburuan Tergugat kepada Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai paman Tergugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat (P)**, umur 16 tahun, **Anak II Penggugat dan Tergugat (P)**, umur 11 tahun dan **Anak III Penggugat dan Tergugat (L)**, umur 4 tahun;
- Saksi tidak terlalu sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Saksi tidak tahu secara persisnyanya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II Tergugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai adik ipar Tergugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** (P), umur 16 tahun, **Anak II Penggugat dan Tergugat** (P), umur 11 tahun dan **Anak III Penggugat dan Tergugat** (L), umur 4 tahun;
- Saksi tidak terlalu sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi belum pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Saksi tidak tahu secara persisnyanya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing, serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnyanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan ini, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat menuduh yang tidak beralasan kepada Penggugat yang membuat kemarahan pada Penggugat, Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anak, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berisah temat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena perkara aquo diajukan dengan alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah ubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Junetis Pasal 22 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat maupun Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangan 2 (dua)

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saling berkaitan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat (**Saksi I dan Saksi II**) dan saksi pihak Tergugat (**Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat**), maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah telah diuraikan di atas baik yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, maupun keterangan Penggugat dan Tergugat serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah (Marriage Break Down);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sekitar 2 (dua) bulan lamanya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa di antara Penggugat

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi, walaupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang sangat kritis yang sulit untuk didamaikan lagi, sebab kalau dihati mereka masih ada keinginan untuk rukun lagi mengapa suami isteri sanggup pisah rumah dalam waktu yang cukup lama, padahal tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih dalam radius berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami di persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan lebih dari itu bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hal tersebut juga dikuatkan keterangan saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai, sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga sikap saksi keluarga yang tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Penggugat dan Tergugat) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

artinya : ***“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Penggugat dan Tergugat) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, unuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Dra. Muhayah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag** dan **Dra. Hj. Aprin Asuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Muhayah, S.H, M.H

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2013/PA.Tgrs